



LAPORAN KINERJA BAPPELITBANGDA 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Purbalingga, 11 Februari 2025


KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
KUSMARTADHI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	15
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	21
1. Pengukuran Capaian Kinerja	21
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi ASN Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menurut Jenis Kelamin tahun 2024	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Jabatan tahun 2024	7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Tingkat Pendidikan tahun 2024	8
Tabel 1.4	Kondisi Sarana Prasarana Kerja pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ..	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kerja Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	19
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.3	Perbandingan Komponen Perencanaan AKIP Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Purbalingga.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Tahun 2021 s.d 2024.....	21
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Bappelitbangda Tahun 2024	24
Tabel 3.6	Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2021-2026.....	27
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang Bappelitbangda Tahun 2024.....	32
Tabel 3.8	Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015-2023.....	33
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Tujuan Urusan Penunjang Bappelitbangda Tahun 2024.....	37
Tabel 3.10	Nilai Komponen Tingkat Kematangan Bappelitbangda	38
Tabel 3.11	Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2023 dan 2024 ..	39
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Penunjang Bappelitbangda Tahun 2024.....	40
Tabel 3.13	Rekapitulasi Realisasi Belanja Bappelitbangda Tahun 2022-2024	41
Tabel 3.14	Laporan Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.....	42
Tabel 3.15	Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.....	42
Tabel 3.16	Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Nilai AKIP Kab. Purbalingga Tahun 2021 s.d 2024.....	22
Grafik 3.2	Perbandingan Skor Perencanaan AKIP Kab. Purbalingga Tahun 2021 s.d 2024.....	23
Grafik 3.3	Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 s.d 2023	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga (*welfare state*).

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 terutama pada Misi pertama yakni Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dari setiap bidang dan sektor terhadap target-target strategis yang ditetapkan melalui visi dan misi Pemerintah Daerah maka BAPPELITBANGDA memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, BAPPELITBANGDA mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya Ketersediaan Data yang Berkualitas dan *Up to Date* untuk bahan perencanaan dan evaluasi;
2. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, antara lain aturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemic), serta kemampuan keuangan daerah dan nasional;
3. Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan SDM peneliti, Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4. Adanya kebijakan perencanaan ditingkat global/nasional (pembangunan

berkelanjutan) yang memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah;

5. Konsep fenomena industri 4.0 mendorong adanya perubahan secara masif pada perencanaan secara umum.

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas lima isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah diubah beberapa menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAPPELITBANGDA
- f. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan UPTD, dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

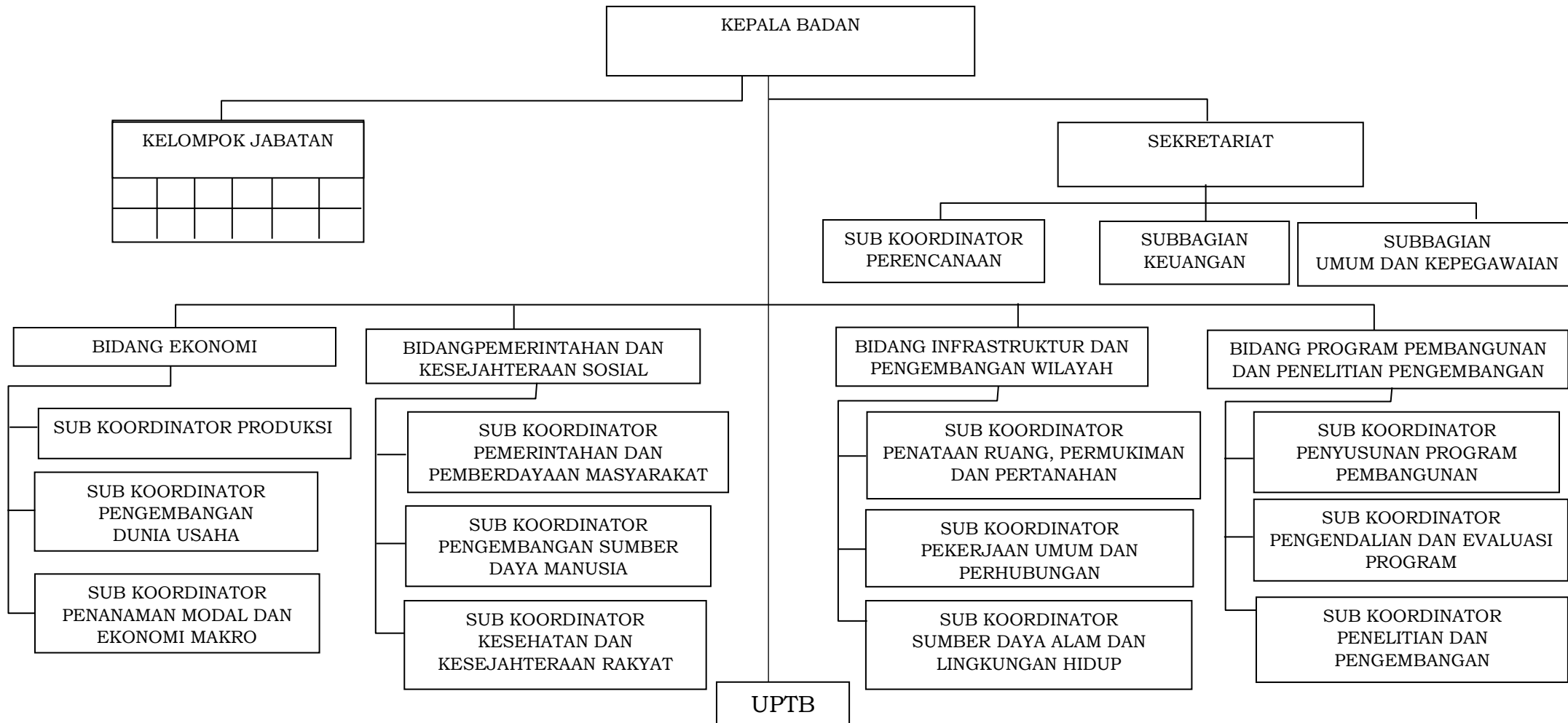
Pembentukan Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Produksi;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Sub Koordinator Penanaman Modal dan Ekonomi Makro.

4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - c. Sub Koordinator Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Program Pembangunan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program;
 - c. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 1.1
BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA



D. Sumber Daya

1. Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan keadaan Desember 2024 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi menurut jenis kelamin mempunyai proporsi dimana pegawai dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dengan perbandingan 44,5% dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin laki – laki 55,5% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi ASN Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	15	55,5%
2	Perempuan	12	44,5%
	TOTAL	27	100,0%

Sumber : Data Bappelitbangda 2024

Komposisi antara pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana adalah pejabat struktural (pejabat eselon II, III dan IV) sejumlah 29,62%, pejabat fungsional sejumlah 44,44% dan pelaksana sejumlah 25,92% dari total pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (eselon II)	1	3,70%
2	Sekretaris/Kepala Bidang (eselon III)	5	18,52%
3	Kepala Sub Bagian (eselon IV)	2	7,40%
4	Fungsional	12	44,44%
5	Pelaksana	7	25,92%
	JUMLAH	27	100,00%

Sumber : Data Bappelitbangda 2024

Kondisi di atas menggambarkan jumlah fungsional mendominasi komposisi ASN sesuai dengan reformasi birokrasi. Namun demikian, jumlah tersebut belum ideal karena masih diperlukan tambahan sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang memiliki struktur 4

bidang dan 1 sekretariat. Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2024 di Bappelitbangda berjumlah 12 orang. Fungsional perencana sangat penting peranannya dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Tingkat pendidikan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah sarjana dan pasca sarjana (D4/S1/S2) atau sebesar 88,88% dari total pegawai. Hal ini sangat mendukung kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam tugas dan fungsi untuk urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, dengan komposisi pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Doktoral/ S3	-	0	-	0	-	0
2	Pasca Sarjana/ S2	6	22	4	15	10	37,03
3	Sarjana/ S1	7	26	7	26	14	51,85
4	Sarjana Muda/ D3	-	0	1	5	1	5
5	SMA/ Sederajat	2	6	-	0	2	6
6	SMP/ Sederajat	-	0	-	0	-	0
7	Sekolah Dasar	-	0	-	0	-	0
	JUMLAH	15	54	12	46	27	100

Sumber : Data Bappelitbangda 2024

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappelitbangda sebagai berikut :

Tabel 1.4
Kondisi Sarana Prasarana Kerja pada Bappelitbangda Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024

SARANA	JUMLAH	
Generating Set	1	Unit
Mobil	7	Unit
Sepeda Motor	23	Unit
A.C Split	16	Unit
Layar OHP	1	Unit
Alat Pemadam/Portable	2	Unit
A.C Unit	9	Unit
Alat Penghancur Kertas	1	Unit
Filling Cabinet	4	Unit
Karpet	3	Unit
Lemari Instrumen	1	Unit
Rak Arsip	8	Unit
Korden	3	Unit
Brandkas	1	Unit
Buffet Kayu	2	Unit
Camera Video	1	Unit
Filling Cabinet Besi	42	Unit
Handy Cam	1	Unit
Kipas Angin	1	Unit
Kursi Besi	8	Unit
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2	Unit
Kursi Lipat	1	Unit
Kursi Rapat	51	Unit
Kursi Tamu	6	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga Lain-Lain	2	Unit
Lemari Arsip	4	Unit
Lemari Es	1	Unit
Meja Komputer	15	Unit
Meja Rapat	22	Unit
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
Meja Resepsionis	1	Unit
Meja Tamu Biasa	1	Unit
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Es III	1	Unit
Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit
Mesin Ketik Manual Standar	2	Unit
Mesin Penghisap Debu	2	Unit
Lemari Kayu	7	Unit
Meja Besi/ Metal	3	Unit
Meja Makan	2	Unit
Rak Kayu	6	Unit
Mic Conference	2	Unit
Papan Nama Instansi	2	Unit

SARANA	JUMLAH	
Rak Besi	20	Unit
Smart TV	4	Unit
Sofa	1	Unit
Sound System	8	Unit
Tangga Alumunium	1	Unit
TV	3	Unit
Unit Power Supply	1	Unit
White Board	2	Unit
Wireless	2	Unit
Termometer	2	Unit
CPU (Peralatan Mainframe)	4	Unit
External/Portable Hardisk	1	Unit
Hardisk	12	Unit
Internet	1	Unit
Komputer All In One	4	Unit
Alat Komputer. Lain-Lain	2	Unit
Laptop	25	Unit
Monitor	5	Unit
Note Book	9	Unit
PC Unit	11	Unit
Printer	12	Unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit
Router	1	Unit
Trolley Laptop	1	Unit
Viewer (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
Alat Komunikasi Telephone. Sound System	1	Unit
Facsimile	1	Unit
Alat Studi Komunikasi dan Pemancar. Lain-Lain	5	Unit
Mesin Jilid	1	Unit
Peralatan Studio Video dan Film.Printer	1	Unit
Proyektor	3	Unit
Pesawat Telephone	1	Unit
Telephone (PABX)	1	Unit

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset–asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini diperlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi “*think thank*” dan “*engine of tomorrow*” di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah :

**"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung

pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2016– 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
(*Specific, Measurable, Acievable, Realistic, Timebound*)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP komponen perencanaan.

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah Bappelitbangda periode 2021-2026 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategi Bappelitbangda yaitu :

1.1 Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan

Keselarasn dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

1.2 Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan

Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan. Dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*) keberadaan litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis, sebagai “*think thank*” harus mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit bagi pembangunan daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda menerapkan rencana program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan BAPPELITBANGDA menggambarkan domain BAPPELITBANGDA dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026 maka RENSTRA BAPPELITBANGDA berisi 4 program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang harus dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	23
1.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	78
1.2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97,50 %
1.3	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.169.412.000,00	
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 591.791.000,00	
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 6.918.360.000,00	
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.021.048.000,00	

Menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bahwa seluruh perangkat daerah untuk melakukan Perubahan pada Perjanjian Kinerja Eselon II/Kepala Badan/Dinas/Kantor yang termasuk didalamnya Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga sebagai bukti perbaikan pada dokumen Perencanaan Perangkat Daerah agar berorientasi pada hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) serta memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	23
1.1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97,50 %
1.2	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai Kematangan BAPPELITBANGDA	48
2.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	78

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 5.169.412.000,00	
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 591.791.000,00	
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 765.572.000,00	
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.021.048.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja yang disajikan berikut ini merupakan hasil realisasi atas seluruh kegiatan dalam tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Melalui penetapan indikator kinerja dan evaluasi kinerja diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan yang menunjukkan kinerja Bappelitbangda secara keseluruhan. Dari hasil evaluasi kinerja diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan keterbatasan yang dijumpai untuk selanjutnya diupayakan tindakan pemecahannya dalam rangka peningkatan kinerja.

1. Upaya Tindak Lanjut atas Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menindaklanjuti strategi yang tertuang pada Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga 2024. Langkah-langkah perbaikan yang dimaksud antara lain :

- a. menggunakan aplikasi SIPD dalam proses perencanaan dan menyelenggarakan forum konsultasi publik, forum OPD, musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat secara komprehensif dengan sehingga menghasilkan produk perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan.
- b. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappelitbangda melalui bimtek, diklat, seminar maupun workshop bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun organisasi profesi.

- c. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) yang didukung dengan data dan informasi terkini bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian melalui forum satu data dan kerjasama dengan lembaga/swasta dalam menganalisis permasalahan pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui rakor evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala/triwulanan.
- e. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui e-Planning sehingga kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
- f. Meningkatkan kerjasama kelitbangan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seperti halnya penyusunan kajian-kajian, penyusunan background study RPJMD bersama akademisi dari UNSOED.
- g. Menerbitkan Surat Edaran penyusunan Dokumen Perencanaan RKPD dan Renja sebagai pedoman dan bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	Angka	23	22,84	99,30
1.1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPd dengan RPJMD	Persen	97,50 %	98,73 %	101,26
1.2	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100 %	100 %	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai Kematangan BAPPELITBANGDA	Angka	48	47	97,91
2.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	78	76,36 %	97,89
	Rata-rata capaian kinerja					99,27

Pada tabel di atas terdapat 2 (dua) tujuan Strategi dengan 2 (dua) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari kelima indikator tersebut, 1 (satu) indikator telah melebihi target dengan capaian 101,26%, 1 (satu) indikator mencapai target (100%), dan 3 (tiga) indikator tercapai dengan rata-rata diatas 90%. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 5 (lima) indikator kinerja mencapai 99,27 %.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan

secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2024. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2024, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 99,27 % atau kategori **“Sangat Tinggi”**. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut :

3.1 Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat dilihat dengan nilai AKIP komponen perencanaan karena nilai komponen perencanaan menunjukan kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kabupaten dan perangkat daerah. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 22,84, mengalami kenaikan 0,41 dari nilai tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 2,70 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,54. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana pada tabel 3.3. :

Tabel 3.3
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP
Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra
Perencanaan Kinerja	30	20,14	21,14	21,86	22,43	23	22,84	25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B	B	

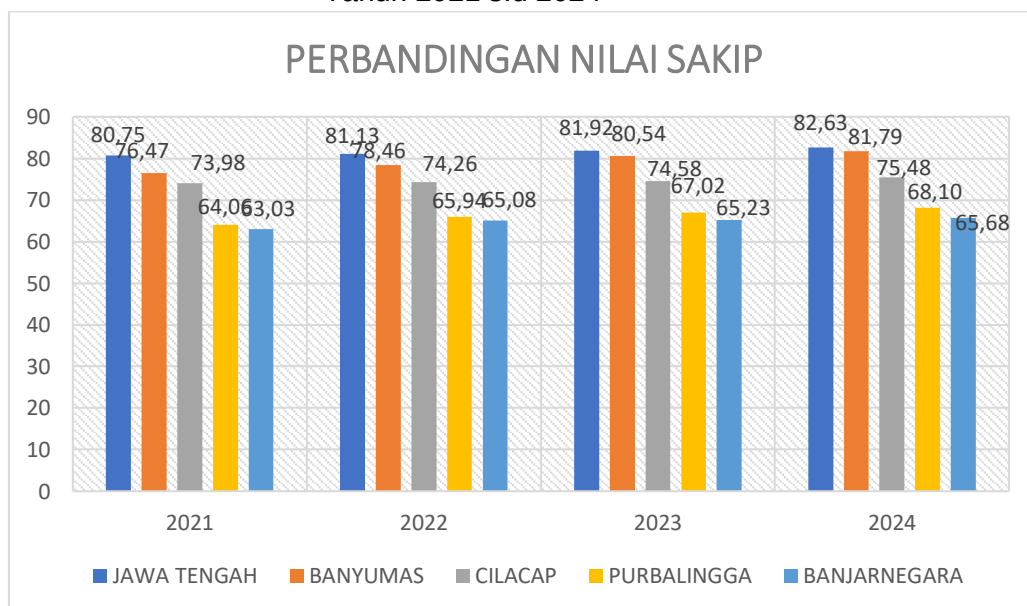
Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan
Tahun 2021 s.d 2024

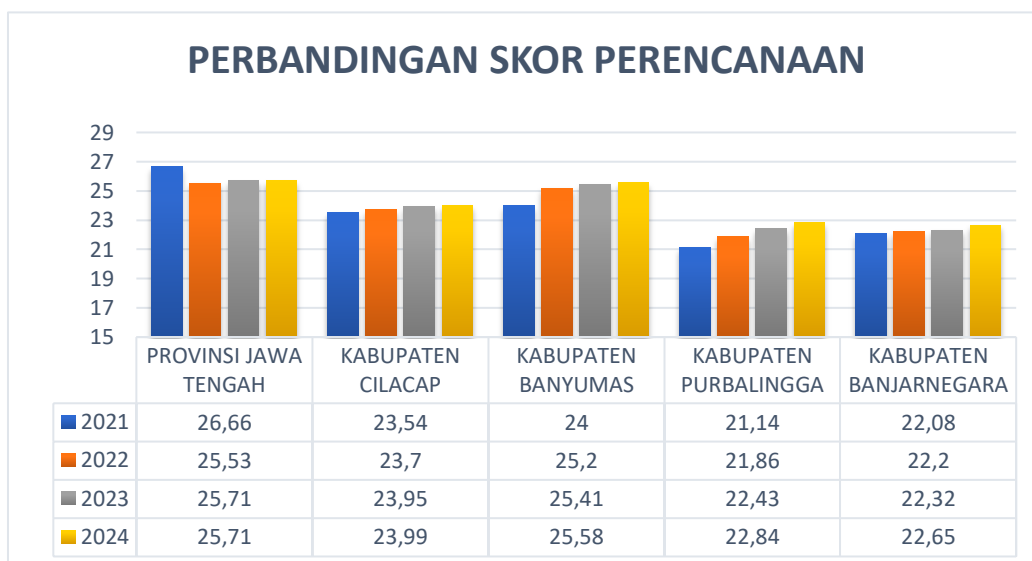
NO	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA	NILAI AKIP				SKOR PERENCANAAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROVINSI JAWA TENGAH	80,72	81,13	81,92	82,63	26,66	25,53	25,71	25,71
2	KABUPATEN PURBALINGGA	64,06	65,94	67,02	68,10	21,14	21,86	22,43	22,84
3	KABUPATEN BANYUMAS	76,47	78,46	80,54	81,79	24,00	25,20	25,41	25,58
4	KABUPATEN CILACAP	73,98	74,26	74,58	75,48	23,54	23,70	23,95	23,99
5	KABUPATEN BANJARNEGARA	63,03	65,08	65,23	65,68	22,08	22,20	22,32	22,65

Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga dari tahun 2021-2024 mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa, Kabupaten Purbalingga pencapaian target SAKIP dengan kenaikan mencapai 4,04 sejak tahun 2021. Pada Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga lebih tinggi nilai AKIP sebesar 2,42 dari Kabupaten Banjarnegara dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap. Untuk mencapai nilai AKIP tersebut terdapat komponen perencanaan yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,41 sedangkan 3 kabupaten lain dan provinsi hanya dengan kenaikan 0,00-0,33. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Nilai AKIP
Tahun 2021 s.d 2024



Grafik 3.2
Perbandingan Skor Perencanaan
Tahun 2021 s.d 2024



Dilihat dari progres kinerja komponen perencanaan pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami kenaikan dimana hal tersebut menggambarkan adanya tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya :

- a. Sebagian besar penyusunan pohon kinerja telah mempertimbangkan faktor kritis/Critical Success factor (CSF) dalam pencapaian kinerja, namun demikian alur dalam pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan “jika-maka” atau “sebab-akibat” antar CSF.
- b. Masih ditemukan kinerja yang belum menggambarkan kondisi sehingga belum berorientasi hasil sesuai dengan tingkat pengampunya. Hal ini sebagian besar ditemukan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang beberapa PD, sehingga kontribusi kinerja yang dihasilkan pada tingkat tersebut belum diyakini mendukung kinerja di atasnya.

- c. Penyusunan pohon kinerja belum optimal dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan *crosscutting* sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD dalam mencapai kinerja utama PD.
- d. Kualitas rencana aksi yang telah disusun ditingkat PD, belum seluruhnya relevan dan mendukung terhadap pencapaian kinerja utama organisasi.

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, dan meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

3.1.a Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Pencapaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
BAPPELITBANGDA
Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022 (%)	2023 (%)	TARGET 2024 (%)	REALISASI 2024 (%)	CAPAIAN 2024 (%)	TARGET RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan						
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97,52	98,50	98,50	98,73	110,95	99

Capaian indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD sebesar 110,95% sesuai perbandingan realisasi dengan target indikator. dilihat pada tabel diatas realisasi tingkat keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Tahun 2024 sebesar 98,73% telah melebihi target sebesar 0,23%. Realisasi tahun 2024 naik 1,21% dibandingkan dengan tahun 2022 yang

menggambarkan peningkatan capaian kinerja perencanaan dari tahun ke tahun. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program, indikator dan target kinerja yang konsisten direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2025) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dengan RPJMD periode 2021-2026 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2021-2026. Program RPJMD 2021-2026 sejumlah 134 dan program RKPD Tahun 2025 yang digunakan sejumlah 132. Berdasarkan perbedaan jumlah tersebut dikarenakan terdapat beberapa program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan sehubungan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah akan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pemenuhan target Standar pelayanan Minimal serta pencapaian sasaran pembangunan. Program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan pada Program RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan merupakan program yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membiayai Penyediaan Profil Kependudukan. Untuk meningkatkan digitalisasi data termasuk profil kependudukan maka untuk mengefisien dan mengefektifkan kinerja publikasi profil kependudukan menggunakan website sehingga program ini tidak disediakan anggaran.

2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini digunakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi khususnya aset pemerintah daerah. Tahun 2024 terdapat kebijakan untuk fasilitasi sertifikasi aset pemerintah daerah ditangani oleh Badan Keuangan Daerah pada Bidang Aset Daerah.

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2021-2026

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SELURUH OPD	1	1	0/6	6/0	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	2	2	0/5	5/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/8	8/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	6	0/7	7/0	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	5	4	0/5	4/1	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	3	3	0/4	4/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/7	7/0	
9	Pangan	DKPP	4	4	0/4	4/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	
11	Lingkungan Hidup	DLH	9	9	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	4	3	0/7	6/1	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/2	2/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/2	2/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Penanaman Modal	DPMPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/6	6/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	5	5	0/5	5/0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	3	0/3	3/0	
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	3	3	0/10	10/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	1	1	0/3	3/0	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/6	6/0	
34	Keuangan	BAKEUDA	3	3	0/6	6/0	
35	Kepegawaian	BKPPD	1	1	0/4	4/0	
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	0/1	1/0	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/3	3/0	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
JUMLAH			135	133	174	172/2	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran perencanaan yang pertama yaitu dari hasil perhitungan jumlah program, indikator, dan target RKPD sebanyak 133 program, 172 indikator, dan 172 target terhadap jumlah program, indikator, target RPJMD sebanyak 135 program, 174 indikator, 174 target.

Meskipun capaian kinerja keselarasan dokumen perencanaan mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pencapaiannya.

Kendala/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Capaian kinerja OPD masih belum optimal karena kurangnya pendalaman terhadap evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian kinerja.
4. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.
2. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indikator kinerja OPD.
3. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan sasaran OPD.
4. Rutin melakukan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan tingkat ketercapaiannya.

3.1.b Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan

sasaran kedua yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Sasaran tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja sasaran kedua sebesar 100% berdasarkan perbandingan jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan tahun 2024 sejumlah 8 inovasi dan invensi dengan jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasikan sejumlah 8 inovasi dan invensi. Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG
BAPPELITBANGDA
Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET RENSTRA
1	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan						
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	99,43	100	100	100	100	100

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangan pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tahun 2024 naik 0,57% dibandingkan tahun 2022. Capaian kinerja tahun ini diharapkan dapat tercapai pula pada akhir target renstra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia.

Pada tanggal 9-11 Juli 2024 tahun 2024 Kabupaten Purbalingga mengirimkan perwakilan dalam Kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Se-Jawa Tengah bertempat di Alun – Alun Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian peran kelitbangan dalam Pembangunan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengenalan, pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga. PPI merupakan ajang untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan produk inovasi teknologi. Acara ini bertujuan untuk mendorong inovasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Inovasi Daerah merupakan salah satu bagian kegiatan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam menggali inovasi dan invensi masyarakat, Bappelitbangda telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Kreasi dan Inovasi sebagai wadah ajang kreasi dan inovasi masyarakat yang merupakan kegiatan untuk mendukung agenda kebijakan inovasi untuk membangun budaya inovasi dan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil pengembangan masyarakat.

Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai bagian hasil kelitbangan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8
Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga
Tahun 2015 – 2023

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa	Parwoto / Purwanto	-

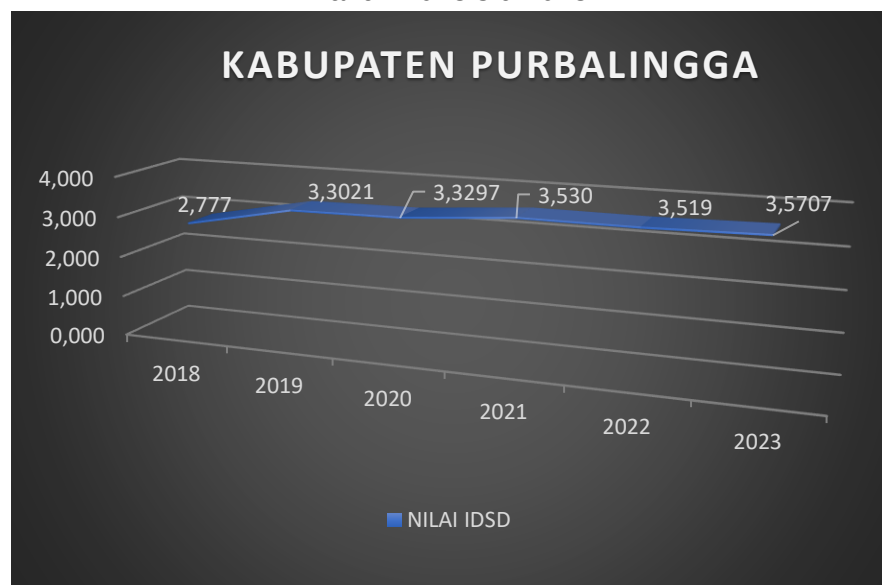
Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
	Super		
2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan GurameMetode KolamTerpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1. Yusron Mubarok 2. Cicih Nurkaeti 3. Amelia Fauzana	
2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas
2022	- Pemanfaatan Milimas (Minyak Limbah Masker) sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak	Krishna Adhie Christan	Fasilitasi Hak Cipta/Merk di tingkat Provinsi Jawa Tengah
2023	- Konversi Sepeda Motor BBM menjadi Sepeda Motor Listrik Bralink EV 1 dan Bralink EV 2	IKM Purbalingga kolaborasi SMK YPT 2 dan SMK Negeri 1 Kaligondang	Fasilitasi Pngembangan dan Legalitas

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2024

Dalam meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan tidak hanya kontribusi inovasi dan invensi yang

mempengaruhi kinerja tersebut. Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Pengukuran IDSD sebagai tindak lanjut Indeks Daya Saing daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standarisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Pengukuran IDSD 2023 ini mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018 s.d 2023



Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2024

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2024 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).

2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (need) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional
3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah
4. Belum disusunnya grand design kelitbangan sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN).
3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunanya.
5. Penyelenggaraan Lomba Krenova dan Expo Inovasi daerah sebagai agenda kebijakan kelitbangan.
6. Pertemuan pemenuhan data daya saing daerah.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tujuan 1 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan dukung 2 sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda

Menindaklanjuti pasal 8 huruf c Permendagri nomor 99 Tahun 2018, disebutkan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dengan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi 11 variabel. Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perda, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

Sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi tim evaluator Kemenpan RB Bappelitbangda menambahkan tujuan “meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda” dengan indikator Tingkat Kematangan Bappelitbangda. Berdasarkan penilaian kematangan perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 Bappelitbangda mendapatkan nilai **47 (empat puluh tujuh)** dari data dukung yang telah dipenuhi sebagai indikator evaluasi kematangan. Nilai kematangan tahun 2024 naik 2 point dibandingkan tahun 2021, hanya saja menurun dari tahun 2023 1 point. Adapun capaian tingkat kematangan Bappelitbangda tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Tujuan Urusan Penunjang Bappelitbangda
Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda							
	Tingkat Kematangan Bappelitbangda	45	45	48	49	47	95,91 %	NA

Tabel 3.10
Nilai komponen Tingkat kematangan Bappelitbangda

No	Komponen	Nilai 2024
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5
2	MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH	5
3	PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH	3
4	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	3
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	5
6	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH	5
7	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR	5
8	MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR	4
9	PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR	5
10	PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
11	BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		47

2.2.a Meningkatkan Implementasi SAKIP Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai 76,36 atau predikat “BB” dengan interpretasi sangat baik, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai AKIP pada tahun 2023. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

Tabel 3.11
nilai setiap komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	25,20	24,00
2	Pengukuran Kinerja	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	12,00	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		76,31	76,36

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Penunjang Bappelitbangda
Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda						
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	75,26	76,31	78,00	76,36	97,90 %	82

Dengan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda diatas, masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2024 adalah

1. Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi e-kinerja sebagai alat bantu dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam menilai kinerja bawahan/ monitoring kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
3. Belum sepenuhnya kinerja individu mendukung kinerja organisasi, laporan kinerja masih bersifat administratif.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan kinerja bawahan.
2. Memaksimalkan forum evaluasi internal sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Meningkatkan kompetensi SDM dalam peningkatan pencapaian kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Tujuan 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda dengan dukungan 1 sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi

1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Klasifikasi belanja anggaran terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada tahun 2024 Bappelitbangda mendapatkan Anggaran sebesar **Rp. 7.426.546.000,-** turun sebesar 0,05% dari tahun 2023 sebesar Rp. 397.042.000,-. penurunan 0,05% dari Tahun 2023 dikarenakan penurunan dana transfer ke daerah. Anggaran sejumlah Rp. 7.426.546.000,- terbagi untuk belanja operasi sebesar Rp 7.347.044.000,- (98,92%) dan belanja modal sebesar Rp. 79.502.000,- (1,07%). Realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar **Rp. 6.882.744.652,-** atau **92,68%** yang terdiri dari belanja operasi realisasi sebesar Rp 6.805.423.652,- (98,87%) dan belanja modal realisasi sebesar Rp. 77.321.000,- (1,12%). Rekapitulasi anggaran belanja Bappelitbangda Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Rekapitulasi Realisasi Belanja Bappelitbangda Tahun 2022-2024

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Anggaran Belanja Operasi	7.630.506.000	7.723.913.000	7.347.044.000
2.	Anggaran Belanja Modal	182.550.000	99.675.000	79.502.000
Total Belanja		7.813.056.000	7.823.588.000	7.426.546.000
3	Realisasi Belanja Operasi	7.166.720.692	7.286.034.052	6.805.423.652
4	Realisasi Belanja Modal	179.483.500	93.710.000	77.321.000
Total Realisasi		7.346.204.192	7.379.744.052	6.882.744.652
Persentase Realisasi		94,02	94,33	92,68

Secara umum perbandingan Belanja dan realisasi pada tahun 2024 terlihat bahwa persentase dalam kondisi sangat baik pada posisi 92,68 %.

Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2024
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	(%)
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS				
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	576.791.000	548.542.994	95,10
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	874.572.000	811.465.693	92,78
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	526.048.000	390.064.590	74,15
TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN BAPPELITBANGDA				
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintah	5.449.135.000	5.132.850.885	94,20
	JUMLAH	7.426.546.000	6.882.924.162	92,68

2. Analisis Efisiensi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
ANALISIS ATAS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp.)	%
TUJUAN 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	99,30	1.886.081.964	84,05
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	101,26	1.360.008.687	93,94
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	390.064.590	74,15

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp.)	%
TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai Kematangan BAPPELITBANGDA	97,91	5.132.871.375	94,20
Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	97,89	5.132.871.375	94,20

Tabel 3.16
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2024
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %	
TUJUAN 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	23	22,84	99,30	1.977.411.000	1.886.081.964	84,05	Efisien
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	97,50 %	98,73 %	101,26	1.451.363.000	1.360.008.687	93,94	Efisien
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	100 %	100 %	100	526.048.000	390.064.590	74,15	Efisien
TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	48	47	97,91	5.449.135.000	5.132.871.375	94,20	Efisien
Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	78	76,36 %	97,89	5.449.135.000	5.132.871.375	94,20	Efisien
Jumlah				7.426.546.000	6.882.944.652	92,68	

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda tahun 2024, untuk mencapai 2 Tujuan dan 3 Sasaran dianggarkan sebesar

Rp. 7.426.546.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.882.944.652,00 atau 92,68%.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. **1.886.081.964,00** dari anggaran sebesar Rp. 1.977.411.000,00 atau 84,05%. Realisasi keuangan sebesar 84,05% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 99,30%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan berpedoman pada Pemendagri 86 Tahun 2017.
- b. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan.
- c. mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan.

2. **Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan.**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.360.008.687,00 dari anggaran sebesar Rp 1.451.363.000,00 atau 93,94%. Realisasi keuangan sebesar 93,94%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,26%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan.
- b. koordinasi dan sinkronisasi antara prioritas nasional dan daerah, dok perencanaan daerah dan perangkat daerah.
- c. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja.

3. **Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan.**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatkan Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebesar Rp. 390.064.590,00 dari anggaran sebesar Rp. 526.048.000,00 atau 74,15%. Realisasi keuangan sebesar 74,15%, dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi ijin penelitian.
- b. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga/swasta/ perguruan tinggi dalam penerapan penelitian dan pengembangan.

4. **Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan Kualitas kelembagaan Bappelitbangda dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 5.132.871.375,00 dari anggaran sebesar Rp. 5.449.135.000,00 atau 94,20%. Realisasi keuangan sebesar 94,20%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,91%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan kelitbangan
- c. Koordinasi dan komunikasi internal secara berkala.

5. **Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda.**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 5.132.871.375,00

dari anggaran sebesar Rp. 5.449.135.000,00 atau 94,20%. Realisasi keuangan sebesar 94,20%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,89%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi akuntabilitas kinerja.
- b. Koordinasi dan komunikasi internal secara berkala.
- c. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda, berdasarkan Kepmendagri nomor 900.1.15.5/1317 tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga telah memetakan program / kegiatan / sub kegiatan didukung oleh 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan yakni :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran diatas, program dan kegiatan telah terealisasi diatas 75%. Dapat digambarkan bahwa dari realisasi tersebut mempengaruhi capaian kinerja Bappelitbangda seefisien dan efektif mungkin.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan Bappelitbangda, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Bappelitbangda secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang melampaui target, mencapai target dan hampir mencapai target dengan capaian 5 indikator kinerja yang terdiri dari 2 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,27% dengan kategori sangat tinggi dan realisasi anggaran dengan sangat baik sebesar 92,68%. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga ke depan maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat secara komprehensif sehingga menghasilkan produk perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappelitbangda melalui bimtek, diklat, seminar maupun workshop bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun organisasi profesi.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan nasional, provinsi, dan daerah serta perangkat daerah dalam mendukung ketercapaian pembangunan yang mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat untuk semua.

4. Melakukan pendampingan dan pengendalian atas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar tercipta konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.
5. Perlunya Peraturan Daerah (Perda) berupa produk hukum daerah yang mengatur pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan yang kompleks dengan pembangunan daerah (interdependensi kompleksitas) untuk suatu keberhasilan dalam menyejahterakan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
7. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui aplikasi (SIPD) sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
8. Melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri, dalam rangka Penelitian, Pendidikan maupun Pemberdayaan Masyarakat untuk menemukan inovasi baru dalam Pembangunan Daerah.
9. Menumbuhkan inovasi dan kreativitas di OPD Kabupaten Purbalingga, dengan menghimpun inovasi yang telah dilakukan OPD melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

Purbalingga, 11 Februari 2025


**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA**

KUSMARTADHI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013